



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TEGAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Terakhir di Kota Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 28 September 2022 dengan register perkara Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana Kota Tegal sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0368/108/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013);

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Tg



2. Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda 2 orang anak dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, telah bercampur (ba'da dukhul) belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, hal tersebut disebabkan karena sejak bulan Januari 2017 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya, serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI;
5. Bahwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberikan/ mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tegal Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

**PRIMAIR ::**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Tg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan melalui masmedia Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Tg Tanggal 29 September 2022 dan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Tg Tanggal 29 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama **Penggugat** NIK 3376046606800004 tertanggal 19 April 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0368/108/VIII/2013 tertanggal 22 Agustus 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Tg



dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⊗ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah pasangan suami isteri yang sah;
- ⊗ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak;
- ⊗ Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- ⊗ Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan telah mebiarkan Penggugat tanpa tanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin;
- ⊗ Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah putus komunikasi karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti;
- ⊗ Bahwa Penggugat telah bersabar menunggu dan telah berusaha menghubungi Tergugat maupun keluarganya agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Tegal, Menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- ⊗ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah pasangan suami isteri yang sah;
- ⊗ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Tg



bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak;

⦿ Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan;

⦿ Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan telah mebiarkan Penggugat tanpa tanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin;

⦿ Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah putus komunikasikarena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti ;

⦿ Bahwa Penggugat telah bersabar menunggu dan telah berusaha menghubungi Tergugat maupun keluarganya agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan melalui masmedia Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Tg Tanggal 29 September 2022 dan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Tg Tanggal 29 Oktober 2022 yang dibacakan di

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Tg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak Januari 2017 disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan telah membiarkan tanpa tanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin serta sudah putus komunikasi. Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat maupun keluarganya namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Tg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara, telah membuktikan bahwa bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing Dedy Priyanto Bin Sumarta dan Bambang Siswoyo Bin Sanali, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan, dalam hal ini saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah hidup harmonis namun semenjak Januari 2017 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa tanggungjawab sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan tidak pernah kembali lagi dan sudah putus komunikasi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Tg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170,171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak keduabelah pihak berpisah pada Januari 2017 disebabkan Tergugat telah pergi tanpa tanggungjawab meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat maupun keluarganya namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menunjukkan keengganannya untuk kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Pengadilan menilai bahwa Tergugat sebagai suami sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban dan tanggungjawabnya yang merupakan sendi dasar dari perkawinan sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sendi dasar perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang isyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat (21) yakni untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Tg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian agar masing-masing pihak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus mendapat tekanan dan ketidakpastian dari salah satu pihak yang bisa menimbulkan *maudharat* yang lebih besar utamanya bagi pihak Penggugat. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan *talak bain sughra* terhadap Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Tg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empatratus empatpuluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah oleh Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asnawi, S.H., M.H. dan H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. Asnawi, S.H., M.H.**

**H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H.**

Panitera pengganti,

Ttd.

**Pupri Cahyono, S.H.**

## Perincian Biaya :

|                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 75.000,00  |
| 3. Biaya Pemanggilan | : | Rp | 300.000,00 |
|                      | : | Rp | 20.000,00  |
| 4. Biaya PNPB        | : |    |            |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai     | : | Rp | 10.000,00  |

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Tg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 445.000,00  
(empatratus empatpuluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Tg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)